



P U T U S A N

No. 475 K / PDT.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. JAYA MURNI MAYINDO, yang diwakili oleh Timmy Tulus dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Ubi Kav. 35 No. 14, Kapuk, Jakarta Barat 11720, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dwi Ismono, SH., 2. Erizal Rahman, SH., 3. Yudha Ardhan, SH., ketiganya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "DWI ISMONO, SH & Rekan" yang beralamat di Komplek Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-1/40 Lt. III R.301, Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.020/SK-PHI/2010 tanggal 5 Mei 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. DWI HERMANTO, beralamat di Jalan Peternakan III, RT/RW 002/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
2. SITI MUTMAINAH, beralamat di Kp. Lingkungan III, Kel. Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu, Lampung Selatan ;
3. SARDIMAN, beralamat di Kp. Poglär, RT/RW. 007/001, Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
4. MARIANA, beralamat di Kapuk Lapangan Bola, RT/RW. 007/012, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
5. RUWIDAH, beralamat di Kapuk, RT/RW. 06/07, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
6. TUTI, beralamat di Kp. Pala, RT/RW. 008/003, Ds. Cikuya, Kec. Solear, Kab. Tangerang, Banten ;
7. ZAHROTUN, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW. 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SAKIMAN, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 002/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
9. NYAMAN HADI. P, beralamat di Poris Gaga Baru, RT/RW. 03/02, Kel. Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Banten ;
10. TITA SRI ANJUNG SARI, beralamat di Kp. Cimaja RT/RW. 01/02, Kel. Cimeja, Kec. Cikakak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat ;
11. HERI SUPANDI, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Kel. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
12. LAMIN, beralamat di Dusun Cikuda I, RT/RW. 01/01, Ds. Sukasari, Kec. Cibuaya, Kab. Karawang, Jawa Barat ;
13. MEILANSARI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
14. MAYA, beralamat di Jalan Kapuk Proyek 66, RT/RW. 004/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
15. JAMILA, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
16. UNAYAH, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 005/010, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
17. SOPENDI, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 008/005, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
18. LIOE SIAN SIAN, beralamat di Lingk Kuday Utara, RT/RW. 14/07, Kel. Sinar Baru, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Kep. Bangka Belitung ;
19. KATINO, beralamat di Jalan Kapuk GG. Langgar, RT/RW. 012/005, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
20. SAMINAH, beralamat di Kp. Nyompok Girang, Kel. Sarenag, Kec. Sisoka, Kab. Tangerang, Banten ;
21. AHMAD MADIN, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 003/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
22. SARI, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 004/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 2 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. SURYA, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
24. IIN RETNO SARI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
25. INAH, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
26. SARMIN, beralamat di Pedongkelan RT/RW. 009/016, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
27. WATI BINTI ASMUNI, beralamat di Kp. Bojong, RT/RW. 03/01, Kel. Lamarin, Kec. Binuang ;
28. YATI, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 016/010, Kapuk Pulo, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
29. TOBIIN BIN TARMADI, beralamat di Balaradin, RT/RW. 03/04, Kel. Balaradin, Kec. Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah ;
30. RIYANTO, beralamat di Dusun II, RT/RW. 004/002, Kel. Kali Dadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah ;
31. SUYANTO, beralamat di Ds. Gedungprahu, RT/RW. 005/004, Kec. Padas, Kab. Ngawi ;
32. SUKATMIN, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 007/005, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
33. ANJAR EKO SANTOSO, beralamat di Jalan Kapuk Peternakan, RT/RW. 002/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
34. BASIROH, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
35. SUGIYARTI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
36. IRAH, beralamat di Kp. Poglar Sawah, RT/RW. 002/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
37. SAMIR, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
38. NURWATI, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. TUMINI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
40. TUMINAH, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
41. AHMAD FAUZI, beralamat di Peternakan, RT/RW. 002/013, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
42. KHAFIDIN, beralamat di Balaradin, RT/RW. 005/003, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal, Jawa Tengah ;
43. SUPARMI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 016/007, Kel. Kalideres, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
44. ANI, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 004/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
45. POPON BP GANDOK, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
46. ENJUN, beralamat di Kp. Poglar Dalam, RT/RW. 07/01, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
47. DEDE HARYADI, beralamat di Tare, RT/RW. 003/010, Kel. Kerio Lor, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah ;
48. DASTO, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
49. SINTA, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 004/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
50. SUPARTI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
51. SUTARMI, beralamat di Poglar, RT/RW. 002/001, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
52. HERI WITOKO, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
53. EENG, beralamat di Ked. Kali Angke, RT/RW 002/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
54. ROSIDAH, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
55. ROSSI YUNIATI, beralamat di Jl. Kayu Besar, RT/RW. 007/012, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat ;

Hal. 4 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. HADI TRIADI, B, beralamat di Jl. Surilang, RT/RW. 009/001, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur ;
57. TRI WULANDARI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
58. A. SUSILO, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
59. NUR FADILAH, beralamat di Gn. Sugih IV, Kemiling, RT/RW. 015/008, Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik, Lampung ;
60. SRI, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
61. ANI, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 004/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
62. MAMAS, beralamat di Kp. Babelan RT 004/007, Babelan Kota, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi ;
63. MUGI LESTARI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
64. HASANUDIN, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW. 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
65. SANTI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
66. PARDI, beralamat di Kedaung Pulo, RT/RW. 016/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
67. SRI KADARIAH, beralamat di Kapuk, RT/RW. 015/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
68. PUJI ASTUTI, beralamat di Jl. Mustika, RT/RW. 012/007, Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
69. IDING B. ATA, beralamat di Kp. Sawah, RT/RW. 004/007, Ds. Cibungur, Kec. Sukaresmi, Kab. Pandeglang, Banten;
70. ANIE HIDAYANTI, beralamat di Kp. Duri, RT/RW. 001/014, Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
71. DWI HATMINI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
72. JUNAEDI, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 005/010, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. TOHA B. ININ, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 004/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
74. ASBIYAH, beralamat di Jalan Kapuk, RT/RW. 014/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
75. SUYANTO, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
76. SITI MASITOH, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 016/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
77. SITI SUMIATI, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
78. LASMIN, beralamat di Pedongkelan, RT/RW. 009/016, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
79. SOBIKAH, beralamat di Blok Cobek, RT/RW. 01/01, Kel. Mulyasari, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Jawa Barat ;
80. SARTONO, beralamat di Komp. Sawah Indah, RT/RW. 003/001, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten;
81. KOSASIH, beralamat di Kapuk, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
82. MARYANTO, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 003/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
83. AHMAD RIWAHI, beralamat di Kapuk, RT/RW. 002/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
84. JARKASIH, beralamat di Kp. Poglar Dalam, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
85. ELON, beralamat di Kapuk, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
86. SIGIT, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
87. SULNA ARIYATI, beralamat di Pedongkelan Baru, RT/RW. 009/016, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
88. MULYANI, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 005/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
89. SUTINO, beralamat di Kapuk, RT/RW. 005/007, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
90. TEGUH PRABOWO, beralamat di Pedongkelan, RT/RW. 023/016, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 6 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. SRI NURHADIYATI, beralamat di Jl. Pancuran Gg. III, No. 72, RT/RW. 002/004, Kel. Sukapura, Kec. Kejaksaan, Cirebon ;
92. SUKESIH, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
93. SUKAMTO, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
94. YOHANA LESTARI NINGSIH, beralamat di Kebon Mangga, RT/RW. 012/007, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
95. SUPANDI, beralamat di Kp. Kalanggunung, RT/RW. 02/02, Kel. Kalanggunung, Kec. Cipeucang ;
96. RASMINAH, beralamat di Jl. Kebon Pala, RT/RW. 002/014, Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
97. DWI MULYATI, beralamat di Kapuk, RT/RW. 015/012, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
98. BENNI RAHIM, beralamat di Jl. Asem II, RT/RW. 004/003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan ;
99. AHMAD FATONI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
100. M. ZAENNY. AG, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
101. KASMARA, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
102. SUGENG SUYADI, beralamat di Pagerbarang, RT/RW. 01/04, Desa Pagerbarang, Kec. Pagerbarang, Tegal, Jawa Tengah ;
103. MURYATI, beralamat di Kapuk Pulo, RT/RW. 005/010, Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
104. EVI, beralamat di Jalan Nurul Ikhlas, RT/RW 014/007, Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. UJANG HERLIANA, beralamat di Dusun Cangkring, RT/RW. 012/003, Kel. Ratawangi, Kec. Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat ;
 106. JAENAH, beralamat di Dusun Pahing, RT/RW. 003/012, Kel. Sukadana, Kec. Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat ;
 107. SUBEJO, beralamat di Dusun Nambo, RT/RW. 003/012, Desa Cimanggu, Kec. Cimanggu, Kab. Cilacap, Jawa Barat ;
 108. SUKINTO, beralamat di Jalan Kapuk Proyek, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 109. MARNI, beralamat di Lingk. Tanjakan, RT/RW. 001/004, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Serang ;
 110. ISWANTI, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 111. LINDA, beralamat di Jl. Mangga Ubi, RT/RW. 006/007, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 112. KASIYEM, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 002/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 113. ANASTASIA MARTUTI, beralamat di Kapuk, RT/RW. 004/012, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 114. ASIH SUMARTININGSIH, beralamat di Kp. Poglar, RT/RW. 007/001, Kel. Ked. Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
 115. BUDI PRASETIYO, beralamat di Pedongkelan, RT/RW. 023/016, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
- semuanya berkewarganegaraan Indonesia, karyawan PT. Jaya Murni Mayindo, semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MH., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., P. Sanjaya Samosir, SH., Gusmawati A, SH., James Simanjuntak, SH., Ricky Siahaan, SH., J. Darta Pakpahan, SH., Budiono, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Buruh, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/LBH-B/JMM/XI/09, No. 02/LBH-B/JMM/XI/09, No. 03/LBH-B/JMM/XI/09, No. 04/LBH-

Hal. 8 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/JMM/XI/09, No. 05/LBH-B/JMM/ XI/09, No. 06/LBH-B/JMM/XI/09, tertanggal 20 November 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, dengan masa kerja bervariasi dari yang paling rendah 4 (empat) tahun hingga yang paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
2. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Maret 2008, Tergugat selalu terlambat dalam melakukan pembayaran Upah Para Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2008 diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Sudinakertrans Kota Adm. Jakarta Barat dimana hasil pertemuannya adalah Tergugat menyatakan berjanji untuk membayarkan keterlambatan Upah Para penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2008. Namun ternyata janji Tergugat tidak ditepati;
4. Bahwa karena Tergugat tidak menepati janji, maka pada tanggal 4 Maret 2008 Para Penggugat melakukan protes atas belum dibayarkannya Upah Para Penggugat. Hasilnya Tergugat kemudian berjanji untuk memenuhi kewajibannya membayar keterlambatan Upah kepada Para Penggugat secara mencicil dan akan dilunasi pada bulan Juli 2008;
5. Bahwa akan tetapi setelah kejadian protes pada tanggal 4 Maret 2008 tersebut di atas, Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk melakukan pekerjaan seperti biasa dengan alasan tidak ada pekerjaan. Para Penggugat setiap hari datang ke tempat kerja, akan tetapi Tergugat tidak memberikan pekerjaan kecuali hanya kepada beberapa orang pekerja saja;
6. Bahwa sejak saat itu nasib Para Penggugat menjadi terkatung-katung tanpa kejelasan apakah diputuskan hubungan kerjanya atau tidak;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan*

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat", maka Para Penggugat lalu mengupayakan perundingan bipartit kepada Tergugat dengan cara melalui Kuasa Hukum Para penggugat mengirimkan surat tertanggal 3 Februari 2009 dan 17 Februari 2009 perihal bipartit, tetapi tidak ditanggapi Tergugat;

8. Bahwa karena tidak ada tanggapan, pada akhirnya permasalahan ini Para Penggugat daftarkan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Adm. Jakarta Barat untuk diadakan upaya mediasi;
9. Bahwa dalam mediasi yang dihadiri oleh Kedua Pihak baik Pihak Para Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak tercapai kesepakatan sehingga Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Adm. Jakarta Barat akhirnya mengeluarkan Anjuran tertanggal 29 Juni 2009 yang isinya sebagai berikut:
 1. Agar Pengusaha mempekerjakan kembali Sdr. Zahrotun Dkk (155 Org) seperti sedia kala dengan membuat panggilan kepada para pekerja secara tertulis untuk bekerja kembali;
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan :
 - a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator;
10. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat menyatakan menerima anjuran tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Bekasi, tertanggal 09 Juli 2009;
11. Bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban yang mengambang dimana Tergugat menyatakan dapat menerima anjuran Mediator namun disertai persyaratan yaitu Pekerja akan diterima bekerja kembali sesuai dengan kemampuan perusahaan dan diharuskan membuat surat lamaran sebagai pegawai baru;
12. Bahwa dengan memberikan persyaratan sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 10 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kata lain telah menolak anjuran Mediator, namun sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan yang ada, maka Para Penggugat mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan a quo;

13. Bahwa hal ini selaras dengan maksud pasal 14 UU No. 2 tahun 2004 yang berbunyi "Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, maka telah tegas dan jelaslah sudah, tindakan-tindakan dari Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Para Penggugat, yaitu Tergugat tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat sejak bulan Maret 2008 sehingga nasib Para Penggugat menjadi terkatung-katung. Di samping itu, sebelumnya Tergugat juga tidak membayarkan upah/gaji Para Penggugat secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, yaitu mulai bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009 dan Maret 2009. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan Tergugat adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat di bagian gugatan ini, sehingga Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial;
15. Bahwa oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum, dan berdasarkan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum mendapatkan haknya berupa Tunjangan Hari Raya tahun 2008, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan Tunjangan Hari Raya tahun 2008 kepada Para Penggugat sebesar satu bulan upah;
17. Bahwa perhitungan Hak-Hak Para Penggugat masing-masing sesuai dengan angka 15 dan 16 Gugatan adalah sebagai berikut :

1. DWI HERMANTO

Upah terakhir sebesar	:	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	:	28 April 2003
Masa kerja	:	6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total		Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-		Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp. 22.743.945,-

2. SITI MUTMAINAH

Upah terakhir sebesar		Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak	:	September 1999
Masa kerja	:	10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-		Rp. 19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total		Rp. 23.826.000,-
Uang pengganti 15% x 23.826.000,-		Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.083.000,-		Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL		Rp. 29.002.740,-

3. SARDIMAN

Upah terakhir sebesar	:	Rp. 1.101.000,-
Mulai bekerja sejak	:	April 1996
Masa kerja	:	13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan

Hal. 12 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp.1.101.000,-	Rp.19.818.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.101.000,-	<u>Rp. 5.505.000,-</u>
Total	Rp.25.323.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.323.000,-	Rp. 3.798.450,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.101.000,-	Rp. 528.480,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.101.000,-	<u>Rp. 1.101.000,-</u>
TOTAL	Rp. 30.750.930,-

4. MARIANA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.0001-
Mulai bekerja sejak :	Mei 1998
Masa kerja :	11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp.23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.2801,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.083.080,-

5. RUWIDAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak :	28 Maret 1999
Masa kerja :	10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp. 23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp. 27.699.270,-

6. TUTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.095.000,-
Mulai bekerja sejak :	12 April 1985
Masa kerja :	24 (dua puluh empat) tahun 9(sembilan) bulan
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp.19.710.000,-
Penghargaan 10 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp.10.950.000,-</u>
Total	Rp.30.660.000,-

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 30.660.000,-	Rp. 4.599.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp.36.879.600,-

7. ZUHROTUN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 15 Mei 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	Rp.519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

8. SAKIMAN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 01 Februari 2001	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.22.711.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 22.711.500,-	Rp. 3.406.725,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.27.718.845,-

9. NYAMAN HADI. P

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 21 Mei 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 22.743.945,-

Hal. 14 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TITA SRI ANJUNG SARI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 8 Januari 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

11. HERI SUPANDI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.152.000,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.152.000,-	Rp.18.432.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.152.000,-	<u>Rp. 3.456.000,-</u>
Total	Rp.21.888.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 21.888.000,-	Rp. 3.283.200,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.152.000,-	Rp. 552.960,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.152.000,-	<u>Rp. 1.152.000,-</u>
TOTAL	Rp. 26.876.160,-

12. LAMIN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : 20 Juni 1992	
Masa kerja : 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp.19.764.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 6.588.000,-</u>
Total	Rp.26.352.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.352.000,-	Rp. 3.952.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp.31.929.840,-

13. MEILANSARI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 16 September 2003	

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 3.244.500,-</u>
	Total	Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-		Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
	TOTAL	Rp.22.743.945,-

14. MAYA

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak	: 24 April 1998	
Masa kerja	: 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-		Rp. 9.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 344.000,-</u>
	Total	Rp.23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-		Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-		Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 1.086.000,-</u>
	TOTAL	Rp.29.083.080,-

15. JAMILA

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak	: 01 April 1996	
Masa kerja	: 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-		Rp.19.548.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 5.344.000,-</u>
	Total	Rp.24.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.892.000,-		Rp. 3.746.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-		Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 1.086.000,-</u>
	TOTAL	Rp.30.245.980,-

16. UNAYAH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak	: Juni 1997	
Masa kerja	: 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-		Rp.19.494.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 5.415.000,-</u>
	Total	Rp.24.909.000,-

Hal. 16 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 24.909.000,-	Rp. 3.736.350,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp. 30.248.190,-

17. SOPENDI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Desember 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

18. LIOE SIAN SIAN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : 23 Mei 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp. 19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.322.000,-</u>
Total	Rp. 23.816.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.816.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp. 28.992.740,-

19. KATINO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.632.000,-
Mulai bekerja sejak : Februari 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.632.000,-	Rp. 26.112.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.632.000,-	<u>Rp. 4.896.000,-</u>
Total	Rp.31.008.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 31.008.000,-	Rp. 4.651.200,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.632.000,-	Rp. 783.360,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp.1.632.000,-	<u>Rp. 1.632.000,-</u>
TOTAL	Rp.38.074.560,-

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SAMINAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 15 Mei 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp.1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

21. AHMAD MADIN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.566.000,-
Mulai bekerja sejak : Juli 1997	
Masa kerja : 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.566.000,-	Rp. 8.188.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.566.000,-	<u>Rp. 7.830.000,-</u>
Total	Rp.36.018.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 36.018.000,-	Rp. 5.402.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.566.000,-	Rp. 751.680,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.566.000,-	<u>Rp. 1.566.000,-</u>
TOTAL	Rp.43.738.380,-

22. SARI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 24 April 1998	
Masa kerja : 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp.23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.083.080,-

23. SURYA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.089.000,-
Mulai bekerja sejak : 25 Mei 1998	

Hal. 18 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.089.000,-		Rp.19.602.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.089.000,-		<u>Rp. 4.356.000,-</u>
	Total	Rp.23.958.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.958.000,-		Rp. 3.593.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.089.000,-		Rp. 522.720,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.089.000,-		<u>Rp. 1.089.000,-</u>
	TOTAL	Rp.29.163.420,-

24. IIN RETNO SARI

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: 16 Mei 2000	
Masa kerja	: 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 4.326.000,-</u>
	Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-		Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
	TOTAL	Rp.28.962.570,-

25. INAH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: 15 Mei 2000	
Masa kerja	: 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 4.326.000,-</u>
	Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-		Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
	TOTAL	Rp.28.962.570,-

26. SARMIN

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak	: 5 Agustus 1998	
Masa kerja	: 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-		Rp.19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 4.344.000,-</u>
	Total	Rp.23.892.000,-

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.083.080,-

27. WATI BINTI ASMUNI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 12 April 1997	
Masa kerja : 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 5.430.000,-</u>
Total	Rp.24.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.978.000,-	Rp. 3.746.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.30.331.980,-

28. YATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 15 Juni 1995	
Masa kerja : 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 5.407.500,-</u>
Total	Rp.24.874.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.874.500,-	Rp. 3.731.175,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp.1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 30.206.295,-

29. TOBIIN BIN TARMADI

Upah terakhir sebesar :	Rp.1.095.000,-
Mulai bekerja sejak : Agustus 1994	
Masa kerja : 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp.19.710.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 6.570.000,-</u>
Total	Rp.26.280.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.280.000,-	Rp. 3.942.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp.31.842.600,-

Hal. 20 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. RIYANTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : November 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

31. SUYANTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.119.000,-
Mulai bekerja sejak : 1 Mei 2001	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.119.000,-	Rp.20.142.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.119.000,-	<u>Rp. 3.357.000,-</u>
Total	Rp.23.499.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.499.000,-	Rp. 3.524.850,-
Pengganti cuti 1W5 x 1 bln x Rp. 1.119.000,-	Rp. 537.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.119.000,-	<u>Rp. 1.119.000,-</u>
TOTAL	Rp.28.679.970,-

32. SUKATMIN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.788.000,-
Mulai bekerja sejak : Mei 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.788.000,-	Rp.25.032.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.788.000,-	<u>Rp. 5.364.000,-</u>
Total	Rp.30.396.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 30.396.000,-	Rp. 4.559.400,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.788.000,-	Rp. 858.240,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.788.000,-	<u>Rp. 1.788.000,-</u>
TOTAL	Rp.37.601.640,-

33. ANJAR EKO SANTOSO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Februari 2005	

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan	
Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.10.815.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total		Rp.12.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 12.978.000,-		Rp. 1.946.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.16.525.320,-

34. BASIROH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak	: Tahun 1998	
Masa kerja	: 11 (sebelas) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-		Rp.19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total		Rp.23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-		Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-		Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-		<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL		Rp.29.083.080,-

35. SUGYARTI

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.125.000,-
Mulai bekerja sejak	: 16 November 1991	
Masa kerja	: 18 (delapan betas) tahun 1 (satu) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.125.000,-		Rp.20.250.000,-
Penghargaan 7 bulan x Rp. 1.125.000,-		<u>Rp. 7.875.000,-</u>
Total		Rp.28.125.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 28.125.000,-		Rp. 4.218.750,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.125.000,-		Rp. 540.000,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.125.000,-		<u>Rp. 1.125.000,-</u>
TOTAL		Rp.34.008.750,-

36. IRAH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak	: 28 Maret 1999	
Masa kerja	: 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-		Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total		Rp.23.826.000,-

Hal. 22 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.002.740,-

37. SAMIR

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

38. NURWATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 26 April 1998	
Masa kerja : 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp.23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.083.080,-

39. TUMINI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.095.000,-
Mulai bekerja sejak : 8 Juni 1996	
Masa kerja : 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp.19.710.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 5.475.000,-</u>
Total	Rp.25.185.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.185.000,-	Rp. 3.777.750,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp.30.583.350,-

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. TUMINAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.095.000,-
Mulai bekerja sejak : 1 Oktober 1994	
Masa kerja : 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp.19.710.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 6.570.000,-</u>
Total	Rp.26.280.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.280.000,-	Rp. 3.942.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp.31.842.600,-

41. AHMAD FAUZI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.17.304.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.20.548.500,-
Uang pengganti 15 % x Rp. 20.548.500,-	Rp. 3.082.275,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.25.231.395,-

42. KHAFIDIN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : 15 Agustus 1994	
Masa kerja : 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp.19.764.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 6.588.000,-</u>
Total	Rp.26.352.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.352.000,-	Rp. 3.952.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp.31.929.840,-

43. SUPARMI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : 04 April 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	

Hal. 24 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 7 bulan x 2 x Rp.1.098.000,-	Rp.15.372.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp.1.098.000,-	Rp. 3.294.000,-
Total	Rp.18.666.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.666.000,-	Rp. 2.799.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp.23.090.940,-

44. ANI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : 10 Mei 1988	
Masa kerja : 21 tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp.19.764.000,-
Penghargaan 8 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 8.784.000,-</u>
Total	Rp.28.548.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 28.548.000,-	Rp. 4.282.200,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.050,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp. 34.455.250,-

45. POPON SIP GANDOK

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : 23 Maret 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp. 19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp.23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.002.740,-

46. ENJUN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 10 Januari 1996	
Masa kerja : 14 (empat belas) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 5.430.000,-</u>
Total	Rp. 24.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.978.000,-	Rp. 3.746.700,-

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.30.331.980,-

47. DEDE HARYADI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.084.500,-
Mulai bekerja sejak : Maret 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.084.500,-	Rp.19.521.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 4.338.000,-</u>
Total	Rp.23.859.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.859.000,-	Rp. 3.578.850,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.084.500,-	Rp. 520.560,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 1.084.500,-</u>
TOTAL	Rp.29.042.910,-

48. DASTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : Desember 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp.15.372.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 3.294.000,-</u>
Total	Rp. 8.666.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.666.000,-	Rp. 2.799.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp.23.090.940,-

49. SINTA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 19 April 1998	
Masa kerja : 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp. 19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp. 23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.083.080,-

50. SUPARTI

Hal. 26 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 5 Oktober 1998	
Masa kerja : 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp. 19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp. 23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.083.080,-

51. SUTARMI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : 15 November 1994	
Masa kerja : 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp. 19.764.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 6.588.000,-</u>
Total	Rp. 26.352.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.352.000,-	Rp. 3.952.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp. 31.929.840,-

52. HERI WITOKO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.084.500,-
Mulai bekerja sejak : 13 Oktober 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.084.500,-	Rp. 19.521.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 4.338.000,-</u>
Total	Rp. 23.859.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.859.000,-	Rp. 3.578.850,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.084.500,-	Rp. 520.560,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 1.084.500,-</u>
TOTAL	Rp. 29.042.910,-

53. EENG

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 19 April 1998	
Masa kerja : 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan	

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp. 19.548.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 4.344.000,-</u>
Total	Rp. 23.892.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.892.000,-	Rp. 3.583.800,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.083.080,-

54. ROSIDAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-	
Mulai bekerja sejak : 20 Mei 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp. 15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp. 18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 22.743.945,-

55. ROSSI YUNIATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.650.000,-
Mulai bekerja sejak : 04 April 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.650.000,-	Rp. 29.700.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.650.000,-	<u>Rp. 6.600.000,-</u>
Total	Rp. 36.300.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 36.300.000,-	Rp. 5.445.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.650.000,-	Rp. 792.000,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.650.000,-	<u>Rp. 1.650.000,-</u>
TOTAL	Rp. 44.187.000,-

56. HADI TRIADI B

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.152.000,-	
Mulai bekerja sejak : 2 Januari 2002	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.152.000,-	Rp. 20.736.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.152.000,-	<u>Rp. 3.456.000,-</u>
Total	Rp. 24.192.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.192.000,-	Rp. 3.628.800,-

Hal. 28 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.152.000,-	Rp. 552.960,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.152.000,-	<u>Rp. 1.152.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.525.760,-

57. TRI WULANDARI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-	
Mulai bekerja sejak : 04 April 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp. 15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.000,-</u>
Total	Rp. 18.385.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.000,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 22.743.945,-

58. A. SUSILO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 22 Januari 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp. 17.304.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	Rp. 3.244.500,-
Total	Rp. 20.548.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 20.548.500,-	Rp. 3.082.275,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 25.231.395,-

59. NUR FADILAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Maret 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x gaji	Rp. 15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x gaji	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp. 18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x gaji	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x gaji	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 22.743.945,-

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SRI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak :	15 September 2003
Masa kerja :	6 (enam) tahun 4 (empat) bulan
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp. 15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp. 18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp. 22.743.945,-

61. ANI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak :	Tahun 1998
Masa kerja :	11 (sebelas) tahun
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp. 19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp. 18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.002.740,-

62. MAMAS

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.095.000,-
Mulai bekerja sejak :	September 1996
Masa kerja :	13 (tiga belas) tahun
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp. 19.710.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 5.475.000,-</u>
Total	Rp. 25.185.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.185.000,-	Rp. 3.777.750,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp. 30.583.350,-

63. MUGI LESTARI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak :	9 September 1999

Hal. 30 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-		Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 4.332.000,-</u>
	Total	Rp.23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-		Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-		Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 1.083.000,-</u>
	TOTAL	Rp.29.002.740,-

64. HASANUDIN

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: Mei 1995	
Masa kerja	: 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 5.407.500,-</u>
	Total	Rp.24.874.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.874.500,-		Rp. 3.731.175,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
	TOTAL	Rp.30.206.295,-

65. SANTI

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak	: 23 Maret 1999	
Masa kerja	: 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-		Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 4.332.000,-</u>
	Total	Rp.23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-		Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-		Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-		<u>Rp. 1.083.000,-</u>
	TOTAL	Rp.29.002.740,-

66. PARDI

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: Tahun 2006	
Masa kerja	: 3 (tiga) tahun	
Pesangon 4 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp. 8.652.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 2.163.000,-</u>
	Total	Rp.10.815.000,-

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 10.815.000,-	Rp. 1.622.250,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.14.037.870,-

67. SRI KADARIAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp. 23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.002.740,-

68. PUJI ASTUTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.152.928,-
Mulai bekerja sejak : 15 September 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.152.928,-	Rp.16.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.152.928,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.19.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 19.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.152.928,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.152.928,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.23.743.945,-

69. IDING B ATA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Juli 2005	
Masa kerja : 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.10.815.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.12.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 12.978.000,-	Rp. 1.946.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.16.525.320,-

Hal. 32 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. ANIE HIDAYANTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.100.000,-
Mulai bekerja sejak : 28 Januari 2005	
Masa kerja : 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.100.000,-	Rp. 11.000.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.100.000,-	<u>Rp. 2.200.000,-</u>
Total	Rp. 13.200.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 13.200.000,-	Rp. 1.980.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.100.000,-	Rp. 528.000,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.100.000,-	<u>Rp. 1.100.000,-</u>
TOTAL	Rp. 16.808.000,-

71. DWI HATMINI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : Mei 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp. 19.764.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 4.392.000,-</u>
Total	Rp. 24.156.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.156.000,-	Rp. 3.623.400,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.404.440,-

72. JUNAEDI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.098.000,-
Mulai bekerja sejak : Juni 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 6 (enam)	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.098.000,-	Rp. 17.568.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 3.294.000,-</u>
Total	Rp. 20.862.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 20.862.000,-	Rp. 3.129.300,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.098.000,-	Rp. 527.040,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.098.000,-	<u>Rp. 1.098.000,-</u>
TOTAL	Rp. 25.616.340,-

73. TOHA B ININ

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.089.000,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 1997	

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 12 (dua betas) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.089.000,-		Rp.19.602.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.089.000,-		<u>Rp. 5.445.000,-</u>
Total		Rp.25.047.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.047.000,-		Rp. 3.757.050,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.089.000,-		Rp. 522.720,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.089.000,-		<u>Rp. 1.089.000,-</u>
TOTAL		Rp.30.415.770,-

74. ASBIYAH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: September 2003	
Masa kerja	: 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total		Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-		Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.22.743.945,-

75. SUYANTO

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.608.000,-
Mulai bekerja sejak	: 6 Juli 2007	
Masa kerja	: 12 (dua betas) tahun 6 (enam) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.608.000,-		Rp.28.944.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.608.000,-		<u>Rp. 8.040.000,-</u>
Total		Rp.36.984.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 36.984.000,-		Rp. 5.547.600,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.608.000,-		Rp. 771.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.608.000,-		<u>Rp. 1.608.000,-</u>
TOTAL		Rp.44.911.440,-

76. SITI MASITOH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: Tahun 2000	
Masa kerja	: 9 (sembilan) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total		Rp.23.793.000,-

Hal. 34 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

77. SITI SUMIATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 12 Mei 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

78. LASMIN

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.650.000,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 1984	
Masa kerja : 25 (dua puluh lima) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.650.000,-	Rp.29.700.000,-
Penghargaan 10 bulan x Rp. 1.650.000,-	<u>Rp.16.500.000,-</u>
Total	Rp.46.200.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 46.200.000,-	Rp. 6.930.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.650.000,-	Rp. 792.000,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.650.000,-	<u>Rp. 1.650.000,-</u>
TOTAL	Rp.55.572.000,-

79. SOBIKAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 28 April 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp.18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.22.743.9450,-

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. SARTONO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Juli 2005	
Masa kerja : 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.10.815.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.12.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 12.978.000,-	Rp. 1.946.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.16.525.320,-

81. KOSASIH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Oktober 1992	
Masa kerja : 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 6.489.000,-</u>
Total	Rp.25.956.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.956.000,-	Rp. 3.893.400,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.31.450.020,-

82. MARYANTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Januari 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.17.304.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.20.548.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 20.548.500,-	Rp. 3.082.275,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.25.231.395,-

83. AHMAD RWAHI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 18 Agustus 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan	

Hal. 36 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

84. JARKASIH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.290.000,-
Mulai bekerja sejak : 18 Maret 1991	
Masa kerja : 18 (delapan betas) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.290.000,-	Rp.23.220.000,-
Penghargaan 7 bulan x Rp. 1.290.000,-	<u>Rp. 9.030.000,-</u>
Total	Rp.32.250.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 32.250.000,-	Rp. 4.837.500,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.290.000,-	Rp. 619.200,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.290.000,-	<u>Rp. 1.290.000,-</u>
TOTAL	Rp.38.996.700,-

85. ELON

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.099.500,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 1989	
Masa kerja : 20 (dua puluh) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.099.500,-	Rp.19.791.000,-
Penghargaan 7 bulan x Rp. 1.099.500,-	<u>Rp. 7.696.500,-</u>
Total	Rp.27.487.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 27.487.500,-	Rp. 4.123.125,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.099.500,-	Rp. 527.760,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.099.500,-	<u>Rp. 1.099.500,-</u>
TOTAL	Rp.33.237.885,-

86. SIGIT

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak: Tahun 1990	
Masa kerja : 19 (sembilan betas) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 7 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 7.570.000,-</u>
Total	Rp.27.037.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 27.037.000,-	Rp. 4.055.625,-

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.32.693.245,-

87. SULNA ARIYANTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.250.000,-
Mulai bekerja sejak : 19 Juni 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.250.000,-	Rp.17.500.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.250.000,-	<u>Rp. 3.750.000,-</u>
Total	Rp.21.250.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 21.250.000,-	Rp. 3.187.500,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.250.000,-	Rp. 600.000,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.250.000,-	<u>Rp. 1.250.000,-</u>
TOTAL	Rp.26.287.500,-

88. MULYANI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 04 April 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	Rp. 3.244.500,-
Total	Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.22.743.945,-

89. SUTINO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.584.000,-
Mulai bekerja sejak : 17 Januari 2001	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.584.000,-	Rp.28.512.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.584.000,-	<u>Rp. 4.752.000,-</u>
Total	Rp.33.264.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 33.264.000,-	Rp. 4.989.600,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.584.000,-	Rp. 760.320,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.584.000,-	<u>Rp. 1.584.000,-</u>
TOTAL	Rp.40.597.920,-

Hal. 38 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. TEGUH PRABOWO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 07 Februari 2001	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp. 19.548.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 3.258.000,-</u>
Total	Rp. 22.806.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 22.806.000,-	Rp. 3.420.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp. 27.834.180,-

91. SRI NURHADIYATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : 02 September 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp. 19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp. 23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp. 29.002.740,-

92. SUKESIH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.095.000,-
Mulai bekerja sejak : 11 Juni 1994	
Masa kerja : 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.095.000,-	Rp. 19.710.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 6.570.000,-</u>
Total	Rp. 26.280.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 26.280.000,-	Rp. 3.942.000,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.095.000,-	Rp. 525.600,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.095.000,-	<u>Rp. 1.095.000,-</u>
TOTAL	Rp. 31.842.600,-

93. SUKAMTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.089.000,-
Mulai bekerja sejak : 10 Juli 1997	
Masa kerja : 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan	

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.089.000,-	Rp.19.602.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.089.000,-	<u>Rp. 5.445.000,-</u>
Total	Rp.25.047.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.047.000,-	Rp. 3.757.050,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.089.000,-	Rp. 522.720,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.089.000,-	<u>Rp. 1.089.000,-</u>
TOTAL	Rp.30.415.770,-

94. YOHANA LESTARI NINGSIH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.086.000,-
Mulai bekerja sejak : 31 Agustus 1996	
Masa kerja : 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.086.000,-	Rp.19.548.000,-
Penghargaan 5 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 5.430.000,-</u>
Total	Rp.24.978.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.978.000,-	Rp. 3.746.700,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.086.000,-	Rp. 521.280,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.086.000,-	<u>Rp. 1.086.000,-</u>
TOTAL	Rp.30.331.980,-

95. SUPANDI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 29 November 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp.1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

96. RASMINAH

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 05 Maret 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-

Hal. 40 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

97.DEWI MULYATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : November 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp.23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.002.740,-

98.BENNI RAHIM

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.084.500,-
Mulai bekerja sejak : 01 Januari 2002	
Masa kerja : 8 (delapan) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.084.500,-	Rp.19.521.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 3.253.500,-</u>
Total	Rp.22.774.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 22.774.500,-	Rp. 3.416.175,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.084.500,-	Rp. 520.560,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.084.500,-	<u>Rp. 1.084.500,-</u>
TOTAL	Rp.27.795.735,-

99.AHMAD FATONI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 29 November 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun 1 (sate) bulan	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. M. ZAENNY AG

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 5 Oktober 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

101. KASMARA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Juli 2004	
Masa kerja : 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total	Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-	Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.19.012.770,-

102. SUGENG SUYADI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 1 Januari 2001	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total Rp. 23.793.000,-	
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

103. MURYATI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : September 2000	

Hal. 42 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total		Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-		Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x lbin x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.28.962.570,-

104. EVI

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: 01 Mei 1997	
Masa kerja	: 12 (dua betas) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 5 bulan x 1.081.500,-		<u>Rp. 5.407.500,-</u>
Total		Rp.24.874.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 24.874.500,-		Rp. 3.731.175,-
Pengganti cuti 12/25 x 1bln x 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.30.206.295,-

105. UJANG HERLIANA

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: 01 Januari 2000	
Masa kerja	: 10 (sembilan) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total		Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-		Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.28.962.570,-

106. JAENAH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: 27 April 2003	
Masa kerja	: 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total		Rp.18.385.500,-

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.22.743.945,-

107. SUBEJO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Tahun 1993	
Masa kerja : 16 (enam betas) tahun	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 6.489.000,-</u>
Total	Rp.25.956.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.956.000,-	Rp. 3.893.400,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.31.450.020,-

108. SUKINTO

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Oktober 2002	
Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan	
Pesangon 8 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.17.304.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.20.548.500,-
Uang pengganti 1'5% x Rp. 20.548.500,-	Rp. 3.082.275,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.25.231.395,-

109. MARNI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 15 Mei 2000	
Masa kerja : 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

Hal. 44 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

110. ISWANTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 04 April 2003	
Masa kerja : 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total	Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-	Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.22.743.9451,-

111. LINDA

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.083.000,-
Mulai bekerja sejak : Mei 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.083.000,-	Rp.19.494.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 4.332.000,-</u>
Total	Rp.23.826.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.826.000,-	Rp. 3.573.900,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.083.000,-	Rp. 519.840,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.083.000,-	<u>Rp. 1.083.000,-</u>
TOTAL	Rp.29.002.740,-

112. KASIYEM

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : 06 September 1999	
Masa kerja : 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-	Rp.19.467.000,-
Penghargaan 4 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 4.326.000,-</u>
Total	Rp.23.793.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 23.793.000,-	Rp. 3.568.950,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-	Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-	<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL	Rp.28.962.570,-

113. ANASTASIA MARTUTI

Upah terakhir sebesar :	Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak : Juni 1994	

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja	: 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan	
Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.19.467.000,-
Penghargaan 6 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 6.489.000,-</u>
Total		Rp.25.956.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 25.956.000,-		Rp. 3.893.400,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.31.450.020,-

114. ASIH SUMARTININGSIH

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: Maret 2003	
Masa kerja	: 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan	
Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.15.141.000,-
Penghargaan 3 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 3.244.500,-</u>
Total		Rp.18.385.500,-
Uang pengganti 15% x Rp. 18.385.500,-		Rp. 2.757.825,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.22.743.945,-

115. BUDI PRASETIYO

Upah terakhir sebesar :		Rp. 1.081.500,-
Mulai bekerja sejak	: November 2004	
Masa kerja	: 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan	
Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.081.500,-		Rp.12.978.000,-
Penghargaan 2 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 2.163.000,-</u>
Total		Rp.15.141.000,-
Uang pengganti 15% x Rp. 15.141.000,-		Rp. 2.271.150,-
Pengganti cuti 12/25 x 1 bln x Rp. 1.081.500,-		Rp. 519.120,-
THR tahun 2008 1 bulan x Rp. 1.081.500,-		<u>Rp. 1.081.500,-</u>
TOTAL		Rp.19.012.770,-

18. Bahwa sejak bulan Maret, Tergugat telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk bekerja di tempat Tergugat sehingga Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak menerima haknya berupa upah bulanan. Oleh karena itu tidak bekerjanya Para Penggugat bukanlah merupakan kemauan atau kesalahan Para Penggugat, melainkan karena dihalang-halangi atau tidak diberikan pekerjaan oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13/2003 Tentang

Hal. 46 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, sebelum adanya pemutusan hubungan kerja, maka Para Penggugat tetap berhak untuk menerima haknya berupa upahnya setiap bulan terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang sah karena tidak bekerjanya Para Penggugat bukanlah kemauan Para Penggugat melainkan kehendak dari Tergugat;

19. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat menuntut upah terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai bulan Desember 2009, yang menurut perhitungan Para Penggugat adalah : Perhitungan Upah bulan Maret 2008 s/d bulan Desember 2009:

1. DWI HERMANTO
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
2. SITI MUTMAINAH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.083.000,- x 21
Rp. 22.743.000,-
3. SARDIMAN
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.101.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.101.000,- x 21
Rp. 23.121.000,-
4. MARIANA Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.086.000,- x 21
Rp. 22.806.000,-
5. RUWIDAH
Upah terakhir sebesar : Rp. 974.700,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 974.700,- x 21
Rp. 22.743.000,-
6. TUTI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.095.000,- x 21

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 22.995.000,-
7. ZUHROTUN
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
8. SAKIMAN
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
9. NYAMAN HADI. P
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
10. TITA SRI ANJUNG SARI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
11. HERI SUPANDI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.152.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.152.000,- x 21
Rp. 24.192.000,-
12. LAMIN
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.098.000,- x 21
Rp. 23.058.000,-
13. MEILANSARI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
14. MAYA

Hal. 48 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

15. JAMILA

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

16. UNAYAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

17. SOPENDI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

18. LIOE SIAN SIAN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

19. KATINO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.632.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.632.000,- x 21

Rp. 34.272.000,-

20. SAMINAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

21. AHMAD MADIN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.566.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.566.000,- x 21

Rp. 32.886.000,-

22. SARI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

23. SURYA

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.089.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.089.000,- x 21

Rp. 22.869.000,-

24. IIN RETNO SARI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

25. INAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

26. SARMIN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

27. WATI BINTI ASMUNI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

28. YATI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

Hal. 50 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. TOBIIN BIN TARMADI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.095.000 X 21
Rp. 22.995.000,-
30. RIYANTO
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 23.499.000,-
31. SUYANTO
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.119.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.119.000,- x 21
Rp. 22.711.500,-
32. SUKATMIN
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.788.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.788.000,- x 21
Rp. 37.548.000,-
33. ANJAR EKO SANTOSO
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
34. BASIROH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.086.000,- x 21
Rp. 22.806.000,-
35. SUGIYARTI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.125.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.125.000,- x 21
Rp. 23.625.000,-
36. IRAH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

37. SAMIR

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

38. NURWATI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

39. TUMINI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.095.000,- x 21

Rp. 22.995.000,-

40. TUMINAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.095.000,- x 21

Rp. 22.995.000,-

41. AHMAD FAUZI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

42. KHAFIDIN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

43. SUPARMI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Hal. 52 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.058.000,-

44. ANI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

45. POPON BP GANDOK

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

46. ENJUN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

47. DEDE HARYADI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.084.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.084.500,- x 21

Rp. 22.774.500,-

48. DASTO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

49. SINTA

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

50. SUPARTI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

51. SUTARMI

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

52. HERI WITOKO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.084.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.084.500,- x 21

Rp. 22.774.500,-

53. EENG

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

54. ROSIDAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

55. ROSSI YUNIATI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.650.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.650.000,- x 21

Rp. 34.650.000,-

56. HADI TRIADI B

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.152.000,-

Upah bulan, Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.152.000,- x 21

Rp. 24.192.000,-

57. TRI WULANDARI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Mar 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

58. A. SUSILO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Hal. 54 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

59. NUR FADILAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

60. SRI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

61. ANI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

62. MAMAS

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.095.000,- x 21

Rp. 22.995.000,-

63. MUGI LESTARI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

64. HASANUDIN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

65. SANTI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. PARDI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

67. SRI KADARIAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

68. PUJI ASTUTI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.152.928,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.152.928,-X21

Rp. 22.711.500,-

69. IDING B ATA

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

70. ANIE HIDAYANTI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.100.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.100.000,- x 21

Rp. 23.100.000,-

71. DWI HATMINI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

72. JUNAEDI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.098.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.098.000,- x 21

Rp. 23.058.000,-

73. TOHA B ININ

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.089.000,-

Hal. 56 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.089.000,- x 21

Rp. 22.869.000,-

74. ASBIYAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

75. SUYANTO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.608.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.608.000,- x 21

Rp. 33.768.000,-

76. SITI MASITOH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

77. SITI SUMIATI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

78. LASMIN

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.650.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.650.000,- x 21

Rp. 34.650.000,-

79. SOBIKAH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

80. SARTONO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 22.711.500,-
81. KOSASIH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
82. MARYANTO
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
83. AHMAD RIWAHI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
84. JARKASIH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.290.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.290.000,- x 21
Rp. 27.090.000,-
85. ELON
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.099.500,-
Upah bulan Maret s/d Desember 2009
Rp. 1.099.500,- x 21
Rp. 23.089.500,-
86. SIGIT
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
87. SULNA ARIYANTI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.250.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.250.000,- x 21
Rp. 26.250.000,-
88. MULYANI

Hal. 58 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

89. SUTINO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.584.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.584.000,- x 21

Rp. 33.264.000,-

90. TEGUH PRABOWO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

91. SRI NURHADIYATI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

92. SUKESIH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.095.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.095.000,- x 21

Rp. 22.995.000,-

93. SUKAMTO

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.089.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.089.000,- x 21

Rp. 22.869.000,-

94. YOHANA LESTARI NINGSIH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.086.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.086.000,- x 21

Rp. 22.806.000,-

95. SUPANDI

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
96. RASMINAH
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
97. DEWI MULYATI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.083.000,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.083.000,- x 21
Rp. 22.743.000,-
98. BENNI RAHIM
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.084.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.084.500,- x 21
Rp. 22.774.500,-
99. AHMAD FATONI
Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
100. M. ZAENNY AG
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
101. KASMARA
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
102. SUGENG SUYADI
Upah terakhir sebesar Rp. 1 081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-

Hal. 60 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. MURYATI
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
104. EVI
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
105. UJANG HERLIANA
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
106. JAENAH
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
107. SUBEJO
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500
108. SUKINTO
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
109. MARNI
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-
Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009
Rp. 1.081.500,- x 21
Rp. 22.711.500,-
110. ISWANTI
Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

111. LINDA

Upah terakhir sebesar Rp. 1.083.000,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.083.000,- x 21

Rp. 22.743.000,-

112. KASIYEM

Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

113. ANASTASIA MARTUTI

Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

114. ASIH SUMARTININGSIH

Upah terakhir sebesar : Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

115. BUDI PRASETIYO

Upah terakhir sebesar Rp. 1.081.500,-

Upah bulan Maret 2008 s/d Desember 2009

Rp. 1.081.500,- x 21

Rp. 22.711.500,-

17. Bahwa Para Penggugat juga menuntut agar Upah Proses dibayar oleh Tergugat dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun

Hal. 62 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 3.245.457.875,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juts empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) berupa :
 - a. Uang Pesangon sebesar Rp. 2.132.317.000,-;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp.524.716. 500,- ;
 - c. Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 397.266.900,-
 - d. Uang Pengganti Cuti Tahun 2008 sebesar Rp.50.227.720,-;dengan rincian masing-masing dari Para Penggugat adalah sebagai

berikut:

1. DWI HERMANTO	Rp. 21.662.445,-
2. SITI MUTMAINAH	Rp. 27.919.740,-
3. SARDIMAN	Rp. 29.649.930,-
4. MARIANA	Rp. 27.997.080,-
5. RUWIDAH	Rp. 26.616.270,-
6. TUTI	Rp. 35.784.600,-
7. ZUHROTUN	Rp. 27.881.070,-
8. SAKIMAN	Rp. 26.637.345,-
9. NYAMAN HADI. P	Rp. 21.662.445,-
10. TITA SRI ANJUNG SARI	Rp. 17.931.270,-
11. HERI SUPANDI	Rp. 25.724.160,-
12. LAMIN	Rp. 30.831.840,-
13. MEILANSARI	Rp. 21.662.445,-
14. MAYA	Rp. 27.997.080,-
15. JAMILA	Rp. 29.159.980,-
16. UNAYAH	Rp. 29.165.190,-
17. SOPENDI	Rp. 17.931.270,-
18. LIOE SIAN SIAN	Rp. 27.909.740,-
19. KATINO	Rp. 36.442.560,-
20. SAMINAH	Rp. 27.881.070,-
21. AHMAD MADIN	Rp. 42.172.380,-
22. SARI	Rp. 27.997.080,-
23. SURYA	Rp. 28.074.420,-

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. IIN RETNO SARI	Rp. 27.881.070,-
25. INAH	Rp. 27.881.070,-
26. SARMIN	Rp. 27.997.080,-
27. WATT BINTI ASMUNI	Rp. 29.245.980,-
28. YATI	Rp. 29.124.795,-
29. TOBIIN BIN TARMADI	Rp. 30.747.600,-
30. RIYANTO	Rp. 27.881.070,-
31. SUYANTO	Rp. 27.560.970,-
32. SUKATMIN	Rp. 35.813.640,-
33. ANJAR EKO SANTOSO	Rp. 15.443.820,-
34. BASIROH	Rp. 27.997.080,-
35. SUGIYARTI	Rp. 32.883.750,-
36. IRAH	Rp. 27.919.740,-
37. SAMIR	Rp. 17.931.270,-
38. NURWATI	Rp. 27.997.080,-
39. TUMINI	Rp. 29.488.350,-
40. TUMINAH	Rp. 30.747.600,-
41. AHMAD FAUZI	Rp. 24.149.895,-
42. KHAFIDIN	Rp. 30.831.840,-
43. SUPARMI	Rp. 21.992.940,-
44. ANI	Rp. 33.357.250,-
45. POPON BP GANDOK	Rp. 27.919.740,-
46. ENJUN	Rp. 29.245.980,-
47. DEDE HARYADI	Rp. 27.958.410,-
48. DASTO	Rp. 21.992.940,-
49. SINTA	Rp. 27.997.080,-
50. SUPARTI	Rp. 27.997.080,-
51. SUTARMI	Rp. 30.831.840,-
52. HERI WITOKO	Rp. 27.958.410,-
53. EENG	Rp. 27.997.080,-
54. ROSIDAH	Rp. 21.662.445,-
55. ROSSI YUNIATI	Rp. 42.537.000,-
56. HADI TRIADI B	Rp. 28.373.760,-
57. TRI WULANDARI	Rp. 21.662.445,-
58. A. SUSILO	Rp. 24.149.895,-
59. NUR FADILAH	Rp. 21.662.445,-
60. SRI	Rp. 21.662.445,-

Hal. 64 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. ANI	Rp. 27.919.740,-
62. MAMAS	Rp. 29.488-350,-
63. MUGI LESTARI	Rp. 27.919.740,-
64. HASANUDIN	Rp. 29.124.795,-
65. SANTI	Rp. 27.919.740,-
66. PARDI	Rp. 12.956.370,-
67. SRI KADARIAH	Rp. 27.919.740,-
68. PUJI ASTUTI	Rp. 22.662.445,-
69. IDING B ATA	Rp. 15.443.820,-
70. ANIE HIDAYANTI	Rp. 15.708.000,-
71. DWI HATMINI	Rp. 28.306.440,-
72. JUNAEDI	Rp. 24.518-340,-
73. TOHA B ININ	Rp. 29.326.770,-
74. ASBIYAH	Rp. 21.662.445,-
75. SUYANTO	Rp. 43.303.440,-
76. SITI MASITOH	Rp. 27.881.070,-
77. SITI SUMIATI	Rp. 27.881.070,-
78. LASMIN	Rp. 53.922.000,-
79. SOBIKAH	Rp. 21.662.445,-
80. SARTONO	Rp. 15.443.820,-
81. KOSASIH	Rp. 30.368.520,-
82. MARYANTO	Rp. 24.149.895,-
83. AHMAD RIWAHI	Rp. 17.931.270,-
84. JARKASIH	Rp. 37.706.700,-
85. ELON	Rp. 32.138.385,-
86. SIGIT	Rp. 31.611-745,-
87. SULNA ARIYANTI	Rp. 25.037.500,-
88. MULYANI	Rp. 21.662.445,-
89. SUTINO	Rp. 39.013.920,-
90. TEGUH PRABOWO	Rp. 26.748.180,-
91. SRI NURHADIYATI	Rp. 27.919.740,-
92. SUKESIH	Rp. 30.747-600,-
93. SUKAMTO	Rp. 29.326.770,-
94. YOHANA LESTARI NINGSIH	Rp. 29.245.980,-
95. SUPANDI	Rp. 17.931.270,-
96. RASMINAH	Rp. 27.881.070,-
97. DEWI MULYATI	Rp. 27.919.740,-

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. BENNI RAHIM	Rp. 26.711.235,-
99. AHMAD FATONI	Rp. 17.931.270,-
100. M. ZAENNY AG	Rp. 27.881.070,-
101. KASMARA	Rp. 17.931.270,-
102. SUGENG SUYADI	Rp. 27.881.070,-
103. MURYATI	Rp. 27.881.070,-
104. EVI	Rp. 29.124.795,-
105. UJANG HERLIANA	Rp. 27.881.070,-
106. JAENAH	Rp. 21.662.445,-
107. SUBEJO	Rp. 30.368.520,-
108. SUKINTO	Rp. 24.149.895,-
109. MARNI	Rp. 27.881.070,-
110. ISWANTI	Rp. 21.662.445,-
111. LINDA	Rp. 27.919.740,-
112. KASIYEM	Rp. 27.881.070,-
113. ANASTASIA MARTUTI	Rp. 30.368.520,-
114. ASIH SUMARTININGSIH	Rp. 21.662.445,-
115. BUDI PRASETIYO	Rp. 17.931.270,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang THR tahun 2008 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar satu bulan gaji;
6. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan masing-masing sebesar 21 (dua puluh satu) bulan gaji;
7. Menghukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas tentang wilayah hukum mana yang menjadi kompetensi untuk mengadili ;

Karena berdasarkan Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh setiap Lembaga

Hal. 66 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengeluarkannya disebutkan : "apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak yang menolak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004";

Para Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya halaman 12 (dua belas) angka 10, menyebutkan : "bahwa Para Penggugat berdasarkan surat menyatakan menerima anjuran tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Bekasi tertanggal 09 Juli 2009";

Tergugat menyadari, hal tersebut hanyalah clerical error (salah ketik), jelas disini gugatan disiapkan tergesa-gesa untuk mengejar waktu jatuh temponya diajukannya suatu gugatan, tetapi Para Penggugat tidak menyadari clerical error yang dibuat sangatlah fatal karena sangat berhubungan sekali dengan kompetensi suatu peradilan, jika Para Penggugat mendalilkan Surat Anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Bekasi artinya kewenangan mengadili perkara a quo itu ada didalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat bukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Jelaslah bahwa Para Penggugat terkesan terburu-buru dalam menyusun surat gugatan sehingga dasar gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, untuk itu TIDAKLAH TERLALU BERLEBIHAN, jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau sekurang-kurangnya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Tentang keseluruhan dari Para Pihak :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas apa yang disebutkan dalam Surat Gugatan oleh Para Penggugat, tidak seluruhnya adalah Pihak Penggugat;

Bahwa Para Penggugat yang disebutkan dalam surat gugatan tidak semuanya mutlak masih berstatus pekerja pada saat perkara a quo ini didaftarkan;

Banyak nama-nama dari Para Penggugat yang dicantumkan dalam Surat Gugatan adalah tidak lagi berstatus Pekerja pada Tergugat (*resign*) sejak sebelum Lebaran Tahun 2007;

Mereka yang disebutkan namanya, tetapi tidak lagi berstatus Pekerja sejak sebelum Lebaran Tahun 2007 atau sejak Perkara a quo ini dirundingkan secara bipartite adalah Penggugat :

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, 13, 16, 17, 18, 36, 42, 44, 50, 54, 57, 61, 68, 74, 75, 77, 78, 79, 85, 88, 91, 95, 97, 106, 107, 108 109, 110, 111, 113, 114 ;

Artinya Para Penggugat mencantumkan apa yang bukan menjadi Para Pihak, karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mencermati dan menanyakan kepada Para Penggugat satu persatu apakah dalam perkara a quo nama-nama tersebut mempunyai kapasitas yang jelas sebagai Penggugat?

Selanjutnya mengenai masa kerja Para Penggugat sengaja melebih-lebihkan dalam Surat Gugatannya ;

Bahwa banyak dari nama-nama Para Penggugat tidak sesuai dengan terhitung Masa kerja yang telah dijalannya ;

Adapun mereka yang disebutkan namanya tidak sesuai dengan masa Kerja yang telah dijalannya adalah :

- Penggugat 2, mulai bekerja sejak 17 April 2004;
- Penggugat 9, mulai bekerja sejak 21 Juni 2003;
- Penggugat 27, mulai bekerja sejak 12 April 1997 ;
- Penggugat 28, mulai bekerja sejak 15 Juni 1997 ;
- Penggugat 32, mulai bekerja sejak Juni 2002 ;
- Penggugat 37, mulai bekerja sejak Tahun 2005 ;
- Penggugat 41, mulai bekerja sejak Tahun 2004 ;
- Penggugat 52, mulai bekerja sejak 13 Oktober 2001;
- Penggugat 59, mulai bekerja sejak Maret 2004;
- Penggugat 60, mulai bekerja sejak 15 September 2004;
- Penggugat 84, mulai bekerja sejak 18 Desember 1991;
- Penggugat 101, mulai bekerja sejak November 2004;

Jelas bahwa Para Penggugat telah memanipulasi data yang menjadi dasar dari gugatan dengan mencantumkan masa kerja yang tidak sesuai kebenarannya, Maka/ berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau sekurang-kurangnya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

Hal. 68 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pengganti cuti tahunan, tunjangan hari raya (THR), dan upah yang belum dibayar sebesar :
 1. DWI HERMANTO Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 2. SITI MUTMAINAH : Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 3. SARDIMAN Rp. 53.871.930,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 4. MARIANA Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
 5. RUWIDAH Rp. 50.442.270,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 6. TUTI Rp. 59.874.600 ; (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 7. ZUHROTUN Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
 8. SAKIMAN : Rp. 50.430.345,- (lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ;
 9. NYAMAN HADI. P Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 10. TITA SRI ANJUNG SARI Rp. 41.724.270,(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 11. HERI SUPANDI Rp. 51.068.160,- (lima puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
 12. LAMIN Rp. 54.987.840,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 13. MEILANSARI :Rp.45.455.445,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 14. MAYA : Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
 15. JAMILA Rp. 53.051.980,- (lima puluh tiga juta lima puluh satu ribu

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

16. UNAYAH Rp. 52.991.190,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah);
17. SOPENDI : Rp.41.724.270,- (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
18. LIOE SIAN SIAN Rp. 51.735.740,-(lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
19. KATINO Rp. 72.346.560,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
20. SAMINAH : Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
21. AHMAD MADIN Rp. 76.624.380,- (tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
22. SARI Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
23. SURYA Rp. 52.032.420,- (lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
24. IIN RETNO SARI Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
25. INAH Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
26. SARMIN Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
27. WATI BINTI ASMUNI Rp. 53.137.980,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
28. YATI Rp. 52.917.795,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
29. TOBIIN BIN TARMADI Rp. 54.937.600,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
30. RIYANTO Rp. 52.461.570,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
31. SUYANTO Rp. 51.391.470,- (lima puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
32. SUKATMIN : Rp. 75.149.640,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
33. ANJAR EKO SANTOSO Rp. 39.236.820,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Hal. 70 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. BASIROH : Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
35. SUGIYARTI Rp. 57.633.750,(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
36. IRAH Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
37. SAMIR Rp. 41.724.270,(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
38. NURWATI Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
39. TUMINI Rp. 53.578.350,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
40. TUMINAH Rp. 54.837.600,- (lima empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
41. AHMAD FAUZI Rp. 47.945.895,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah);
42. KHAFIDIN Rp. 54.987.840,- (lima Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu puluh rupiah);
- 43.SUPARMI Rp.46.148.940,- (empat puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
44. ANI Rp. 57.513.250,- (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
45. POPON BP GANDOK Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
46. ENJUN Rp. 53.137.980,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
47. DEDE HARYADI Rp. 51.817.410,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sepuluh rupiah);
48. DASTO Rp. 46.148.940,(empat puluh enam ribu seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
49. SINTA Rp. 51.889.080,(empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
50. SUPARTI Rp. 51.889.080,- (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan puluh rupiah);
51. SUTARMI Rp. 54.987.840,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
52. HERI WITOKO Rp. 51.817.410,- (lima Puluh satu juta delapan ratus

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu empat ratus sepuluh rupiah);

53. EENG Rp.51.817.410,- (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sepuluh rupiah);
54. ROSIDAH Rp.45.455.445,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
55. ROSSI YUNIATI Rp.78.837.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
56. HADI TRIADI B : Rp. 53.717.760,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
57. TRI WULANDARI Rp. 45.455.445.(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
58. A. SUSILO Rp. 47.942.895 -(empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
59. NUR FADILAH Rp. 45.455.44-5 -(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
60. SRI Rp. 45.455.44.(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
61. ANI Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
62. MAMAS Rp. 53.578.350,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
63. MUGI LESTARI Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
64. HASANUDIN Rp. 52.917.595,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);
65. SANTI : Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
66. PARDI Rp. 36.749.370,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
67. SRI KADARIAH Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
68. PUJI ASTUTI Rp. 46.455.445,(empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
69. IDING B ATA : Rp. 39.236.820,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
70. ANIE HIDAYANTI Rp. 39.908.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 72 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. DWI HATMINI : Rp. 52.462.440,- (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah);
72. JUNAEDI Rp. 48.674.340,-(empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
73. TOHA B ININ : Rp. 53.284.770,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
74. ASBIYAH Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
75. SUYANTO : Rp. 78.679.440,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
76. SITI MASITOH : Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
77. SITI SUMIATI Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
78. LASMIN Rp. 90.222.000,- (Sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
79. SOBIKAH Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
80. SARTONO : Rp. 39.236.820,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
81. KOSASIH : Rp. 54.161.550,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
82. MARYANTO Rp. 47.942.895,(empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
83. AHMAD RIWAHI Rp. 41.724.270,(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
84. JARKASIH Rp. 66.086.700,(enam puluh enam juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
85. ELON Rp. 56.217.385,- (lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
86. SIGIT Rp. 55.404.745,- (lima puluh lima juta empat ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
87. SULNA ARIYANTI Rp. 52.537.500,- (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
88. MULYANI Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
89. SUTINO : Rp. 73.861.920,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
90. TEGUH PRABOWO Rp. 50.640.180,- (lima puluh juta enam ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);
91. SRI NURHADIYATI Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
92. SUKESIH Rp. 54.837.600,- (lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
93. SUKAMTO : Rp. 53.284-770,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
94. YOHANA LESTARI NINGSIH Rp. 53.137.980,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
95. SUPANDI Rp. 41.724.270,-(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
96. RASMINAH Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
97. DEWI MULYATI Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
98. BENNI RAHIM Rp. 45.455.445,-(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
99. AHMAD FATONI Rp. 41.724.270,-(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
100. M. ZAENNY AG Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
101. KASMARA Rp. 41.724.270,-(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
102. SUGENG SUYADI Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
103. MURYATI Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
104. EVI Rp. 52.917.795,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
105. UJANG HERLIANA : Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) ;
106. JAENAH Rp. 45.455.445 -(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
107. SUBEJO Rp. 54.161.520.- Lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Hal. 74 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SUKINTO Rp.47.942.895,(empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh dua delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
109. MARNI Rp 51.674.070,- puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
110. ISWANTI Rp.45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
111. LINDA : Rp. 51.745.740,- (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
112. KASIYEM Rp. 51.674.070,- (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
113. ANASTASIA MARTUTI Rp. 54.161.520,- (lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
114. ASIH SUMARTININGSIH Rp. 45.455.445,(empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
115. BUDI PRASETIYO Rp. 41.724.270,(empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 62/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 8 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Hakim tidak pernah sama sekali mempertimbangkan keterangan Pemohon Kasasi yang telah berupaya menerangkan dan membuktikan, tentang krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga perusahaan Pemohon Kasasi pada awal tahun 2007 sampai akhir tahun 2008 mengalami defisit, akibatnya pembayaran gaji tidak lancar bahkan tidak bisa bayar gaji kepada para Termohon Kasasi, akan tetapi dengan segala upaya Pemohon Kasasi bisa membayar dengan mencicil gaji yang tertunda tersebut dan telah melunasinya pada bulan Juli 2008 ;
2. Bahwa keadaan defisit perusahaan Pemohon Kasasi ini berkepanjangan dan praktis awal tahun 2008 sampai akhir tahun 2008 tidak ada kegiatan/produksi (tutup), salah satunya akibat adanya pemogokan oleh Termohon Kasasi karena gaji yang tidak terbayarkan, dan baru pada awal tahun 2009 perusahaan Pemohon Kasasi akan memulai usahanya dengan cara memanggil lagi para pekerja namun pekerja tidak mau lagi bekerja, disini Majelis Hakim hanya menilai bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa menunjukkan bukti asli Pengumuman pemanggilan tersebut dan Pemohon Kasasi dipersalahkan tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada Para Penggugat langsung di alamat Para Termohon Kasasi, sedangkan fakta yang tidak diketahui Para Termohon Kasasi, melainkan Para Termohon Kasasi takut gajinya tidak terbayarkan lagi, dan Para Termohon Kasasi hampir semuanya telah bekerja di perusahaan lain, Para Termohon Kasasi bertempat tinggal tidak jauh dari perusahaan Pemohon Kasasi, serta Pemohon Kasasi telah menghubungi lewat hand phone masing-masing Termohon Kasasi ;
3. Bahwa para Termohon Kasasi telah salah dan kurang memahami akan adanya kewajiban untuk mendaftarkan diri lagi, bukan berarti masa kerja selama bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi akan dihapuskan, sedangkan maksud dan tujuan dari Pemohon Kasasi meminta Termohon Kasasi mendaftar kembali adalah semacam pernyataan/kesediaan pekerja untuk bekerja kembali, kekhawatiran Para Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa sebenarnya Para Termohon Kasasi mengetahui Pengumuman ajakan bekerja kembali dari Pemohon Kasasi;
4. Bahwa oleh karenanya tidak salah dan keliru apabila Pemohon Kasasi

Hal. 76 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Para Termohon Kasasi telah tidak mau bekerja kembali bukan karena Pengumuman untuk bekerja kembali tidak diketahuinya melainkan lebih cocok apabila Termohon Kasasi telah dengan sengaja mengundurkan diri;

5. Bahwa Termohon Kasasi seolah-olah tidak mau tahu akan keadaan sebenarnya yang dialami oleh perusahaan Pemohon Kasasi, lebih fatal lagi Majelis Hakim hanya menerima secara normative uraian dari Termohon Kasasi saja, tanpa/tidak kepingin tahu apa yang sedang dialami Pemohon Kasasi sebagai perusahaan yang De Facto sudah mati tetapi De Jure masih ada, oleh karena kenyataan utang-utang dagang kepada supplier lebih dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan pinjaman modal ke P.T. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. lebih dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sedangkan gedung, kantor dan gudang serta mesin-mesin adalah sebagai jaminan utang yang asetnya dinilai tidak lebih dari Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan oleh P.T. BNI (persero) Tbk. perusahaan Pemohon Kasasi telah dinyatakan Debitur dengan kualifikasi Kredit Macet;
6. Bahwa benar Pemohon Kasasi tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Hubungan kerja dengan para Termohon Kasasi, oleh karena jiwa dan semangat Pemohon Kasasi pantang untuk memberhentikan Para Termohon Kasasi, sehingga terlihat daya upaya Pemohon Kasasi untuk bangkit lagi walaupun ibaratnya usahanya telah sempoyongan, namun Pemohon Kasasi tetap menunggu keadaan ekonomi berubah sambil menunggu investor yang mau bekerja sama, apalagi Pemohon Kasasi telah mempunyai pengalaman berusaha di bidang percetakan lebih dari 25 tahun, namun kenyataan dan harapan tersebut berkata lain dan akhirnya tetap kandas;
7. Bahwa sangat disayangkan adanya proses peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hanya berdasarkan bukti-bukti formil tanpa mempertimbangkan kenyataan yang terjadi di lapangan, sebaiknya Majelis Hakim harus mengadakan pemeriksaan tempat terperkara/Plaatzelijk onderzoek, sehingga dapat diharapkan Majelis Hakim benar-benar mengetahui kenyataan yang terjadi sehingga akan memberikan keyakinan Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo dengan adil dan tepat ;
8. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali Pasal 156 ayat

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ditambah dengan berdasar Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar upah biasa yang diterima para Penggugat/Termohon Kasasi terhitung sejak bulan Maret 2008 s/d Desember 2009, adalah putusan yang Pemohon Kasasi anggap salah dan keliru serta sangat tergesa-gesa dalam pertimbangannya, oleh karena kenyataan perusahaan Pemohon Kasasi bisa dikatakan dalam keadaan Force Majeure, sehingga dapat dipastikan putusan Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan Pemohon Kasasi;

9. Bahwa rasa hormat dan terima kasih Pemohon Kasasi terhadap Majelis Hakim yang mempertimbangkan keadaan usaha perusahaan Pemohon Kasasi, sehingga berdasarkan rasa keadilan, Majelis Hakim menolak tuntutan Para Termohon Kasasi mengenai upah sejak Januari 2010 sampai putusan ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 9 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah benar menerapkan hukum mengenai :

1. Menerapkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c ;

Bahwa sejak pembayaran gaji terakhir Para Pekerja pada bulan Juli 2008 sampai dengan gugatan dalam perkara ini diajukan. Pengusaha (Pemohon Kasasi) tidak dapat membuktikan telah membayar upah Para Pekerja (Termohon Kasasi) demikian pula (Pemohon Kasasi) tidak ada bukti telah memutuskan hubungan kerja (PHK) para Pekerja (Termohon Kasasi), bahkan menurut keterangan 2 orang saksi yang diajukan Para Pekerja (Termohon Kasasi) dibawah sumpah menerangkan nasib (Termohon Kasasi) terkatung-katung, belum di PHK oleh Tergugat dan juga belum menerima hak-hak yang seharusnya diterima (vide keterangan saksi Emi Farida dan Nurhaini); keterangan tersebut tidak dibantah Pemohon Kasasi maupun saksi Pemohon Kasasi ;

2. THR tahun 2008 dan uang penggantian cuti 12/25 x 1 bulan ;

Judex Facti benar menerapkan hukum karena sesuai jawaban Pemohon Kasasi yang telah dibayar adalah gaji/upah Para Termohon Kasasi bukan mengenai THR 2008 dan penggantian cuti, sehingga dengan demikian cuti 1 tahun terakhir sebelum kondisi tidak ada pekerjaan beralasan hukum

Hal. 78 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan. Demikian pula mengenai THR 2008 beralasan hukum untuk tetap dibayarkan karena pengenaan pembayaran THR sesuai Permenaker No. 4 Tahun 1994 tidak ada kaitan dengan tidak adanya pekerjaan melainkan hubungan status ikatan dan masa kerja. Dalam perselisihan ini Para Termohon Kasasi belum di PHK Pemohon Kasasi sehingga wajib dibayarkan kepada Para Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki mengenai jumlah kewajiban Tergugat (Pemohon Kasasi) kepada masing-masing Para Penggugat 1 s/d 115 membayar sejumlah uang sebagaimana amar putusan Judex Facti pada angka 3, yaitu dikurangi upah masing-masing selama 21 bulan, dan kemudian ditambah dengan upah proses 6 bulan upah untuk setiap Para Penggugat/ Termohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa upah proses selama 21 bulan yang dijatuhkan Judex Facti dimaknai dengan upah yang belum dibayarkan Pemohon Kasasi sejak Maret 2008 s/d Desember 2009. Padahal berdasarkan alat bukti Para Termohon Kasasi, tertulis maupun saksi-saksi tidak ada membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi menyatakan tetap masuk kerja, sedangkan pada sisi lain Pemohon Kasasi mengakui dalam jawaban memulai kegiatan secara terbatas sejak Januari 2009 dan tidak pula memanggil Para Termohon Kasasi secara patut dan tertulis maka terhadap fakta hukum demikian beralasan hukum dan adil ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diterapkan yaitu upah tidak dibayarkan jika tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa dalam perkara ini PHK dikabulkan, maka sesuai dengan kebiasaan dan ketentuan Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 diberikan upah proses menuju PHK selama 6 bulan upah kepada masing-masing Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut uang kompensasi PHK untuk masing-masing Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah uang kompensasi PHK (vide Putusan	Perbaikan [pengurangan (21 bulan upah) + (upah proses	Jumlah uang kompensasi PHK setelah perbaikan
-----	------	--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Judex Facti)	6 bulan upah)]	(pengurangan)
		Rp.	Rp.	Rp.
1.	DWI HERMANTO	45.455.445	16.222.500,-	29.232.945,-
2.	SITI MUTMAINAH	51.745.740	16.245.000,-	35.500.740,-
3.	SARDIMAN	53.871.930	16.515.000,-	37.356.930,-
4.	MARIANA	51.889.080	16.290.000,-	35.599.080,-
5.	RUWIDAH	50.442.270	16.245.000,-	34.197.270,-
6.	TUTI	59.874.600	16.425.000,-	43.449.600,-
7.	ZUHROTUN	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
8.	SAKIMAN	50.430.345,-	16.222.500,-	34.207.845,-
9.	NYAMAN HADI. P	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
10.	TITA SRI ANJUNG SARI	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
11.	HERI SUPANDI	51.068.160,-	17.280.000,-	33.788.160,-
12.	LAMIN	54.987.840,-	16.470.000,-	38.517.840,-
13.	MEILANSARI	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
14.	MAYA	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
15.	JAMILA	53.051.980,-	16.290.000,-	36.761.980,-
16.	UNAYAH	52.991.190,-	16.245.000,-	36.746.190,-
17.	SOPENDI	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
18.	LIOE SIAN SIAN	51.735.740,-	16.245.000,-	35.490.740,-
19.	KATINO	72.346.560,-	24.480.000,-	47.866.560,-
20.	SAMINAH	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
21.	AHMAD MADIN	76.624.380,-	23.490.000,-	53.134.380,-
22.	SARI	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
23.	SURYA	52.032.420,-	16.335.000,-	35.697.420,-
24.	IIN RETNO SARI	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
25.	INAH	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
26.	SARMIN	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
27.	WATI BINTI ASMUNI	53.137.980,-	16.290.000,-	36.847.980,-
28.	YATI	52.917.795,-	16.222.500,-	36.695.295,-
29.	TOBIIN BIN TARMADI	54.937.600,-	16.425.000,-	38.512.600,-
30.	RIYANTO	52.461.570,-	16.222.500,-	36.239.070,-
31.	SUYANTO	51.391.470,-	16.785.000,-	34.606.470,-
32.	SUKATMIN	75.149.640,-	26.820.000,-	48.329.640,-
33.	ANJAR EKO SANTOSO	39.236.820,-	16.222.500,-	23.014.320,-
34.	BASIROH	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-

Hal. 80 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	SUGIYARTI	57.633.750,-	16.875.000,-	40.758.750,-
36.	IRAH	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
37.	SAMIR	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
38.	NURWATI	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
39.	TUMINI	53.578.350,-	16.425.000,-	37.153.350,-
40.	TUMINAH	54.837.600,-	16.425.000,-	38.412.600,-
41.	AHMAD FAUZI	47.945.895,-	16.222.500,-	31.723.395,-
42.	KHAFIDIN	54.987.840,-	16.470.000,-	38.517.840,-
43.	SUPARMi	46.148.940,-	16.470.000,-	29.678.940,-
44.	ANI	57.513.250,-	16.470.000,-	41.043.250,-
45.	POPON BP GANDOK	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
46.	ENJUN	53.137.980,-	16.290.000,-	36.847.980,-
47.	DEDE HARYADI	51.817.410,-	16.267.500,-	35.549.910,-
48.	DASTO	46.148.940,-	16.470.000,-	29.678.940,-
49.	SINTA	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
50.	SUPARTI	51.889.080,-	16.290.000,-	35.599.080,-
51.	SUTARMI	54.987.840,-	16.470.000,-	38.517.840,-
52.	HERI WITOKO	51.817.410,-	16.267.500,-	35.549.910,-
53.	EENG	51.817.410,-	16.290.000,-	35.549.910,-
54.	ROSIDAH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
55.	ROSSI YUNIATI	78.837.000,-	24.750.000,-	54.087.000,-
56.	HADI TRIADI B	53.717.760,-	17.280.000,-	36.437.760,-
57.	TRI WULANDARI	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
58.	A. SUSILO	47.942.895,-	16.222.500,-	31.720.395,-
59.	NUR FADILAH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
60.	SRI	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
61.	ANI	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
62.	MAMAS	53.578.350,-	16.425.000,-	37.153.350,-
63.	MUGI LESTARI	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
64.	HASANUDIN	52.917.595,-	16.222.500,-	36.672.595,-
65.	SANTI	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
66.	PARDI	36.749.370,-	16.222.500,-	20.526.870,-
67.	SRI KADARIAH	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
68.	PUJI ASTUTI	46.455.445,-	17.293.920,-	29.161.525,-
69.	IDING B ATA	39.236.820,-	16.222.500,-	23.014.320,-
70.	ANIE HIDAYANTI	39.908.000,-	16.500.000,-	23.408.000,-
71.	DWI HATMINI	52.462.440,-	16.470.000,-	35.992.440,-

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	JUNAEDI	48.674.340,-	16.470.000,-	32.204.340,-
73.	TOHA B ININ	53.284.770,-	16.335.000,-	36.949.770,-
74.	ASBIYAH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
75.	SUYANTO	78.679.440,-	24.120.000,-	54.559.440,-
76.	SITI MASITOH	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
77.	SITI SUMIATI	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
78.	LASMIN	90.222.000,-	24.750.000,-	65.472.000,-
79.	SOBIKAH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
80.	SARTONO	39.236.820,-	16.222.500,-	23.014.320,-
81.	KOSASIH	54.161.550,-	16.222.500,-	37.939.050,-
82.	MARYANTO	47.942.895,-	16.222.500,-	31.720.395,-
83.	AHMAD RIWAHI	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
84.	JARKASIH	66.086.700,-	19.350.000,-	46.736.700,-
85.	ELON	56.217.385,-	16.492.500,-	39.724.885,-
86.	SIGIT	55.404.745,-	16.222.500,-	39.182.245,-
87.	SULNA ARIYANTI	52.537.500,-	18.750.000,-	33.787.500,-
88.	MULYANI	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
89.	SUTINO	73.861.920,-	23.760.000,-	50.101.920,-
90.	TEGUH PRABOWO	50.640.180,-	16.290.000,-	34.350.180,-
91.	SRI NURHADIYATI	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
92.	SUKESIH	54.837.600,-	16.425.000,-	38.412.600,-
93.	SUKAMTO	53.284.770,-	16.335.000,-	36.949.770,-
94.	YOHANA LESTARI NINGSIH	53.137.980,-	16.290.000,-	36.847.980,-
95.	SUPANDI	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
96.	RASMINAH	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
97.	DEWI MULYATI	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
98.	BENNI RAHIM	45.455.445,-	16.267.500,-	29.187.945,-
99.	AHMAD FATONI	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
100.	M. ZAENNY AG	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
101.	KASMARA	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-
102.	SUGENG SUYADI	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
103.	MURYATI	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
104.	EVI	52.917.795,-	16.222.500,-	36.695.295,-
105.	UJANG HERLIANA	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
106.	JAENAH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
107.	SUBEJO	54.161.520,-	16.222.500,-	37.939.020,-

Hal. 82 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	SUKINTO	47.942.895,-	16.222.500,-	31.720.395,-
109.	MARNI	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
110.	ISWANTI	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
111.	LINDA	51.745.740,-	16.245.000,-	35.500.740,-
112.	KASIYEM	51.674.070,-	16.222.500,-	35.451.570,-
113.	ANASTASIA MARTUTI	54.161.520,-	16.222.500,-	37.939.020,-
114.	ASIH SUMARTININGSIH	45.455.445,-	16.222.500,-	29.232.945,-
115.	BUDI PRASETIYO	41.724.270,-	16.222.500,-	25.501.770,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Jaya Murni Mayindo tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan nilai gugatan di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada pemohon kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. JAYA MURNI MAYINDO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat 1 sampai dengan 115 sejumlah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja masing-masing:

1.	DWI HERMANTO	Rp.29.232.945,-
2.	SITI MUTMAINAH	Rp.35.500.740,-
3.	SARDIMAN	Rp.37.356.930,-
4.	MARIANA	Rp.35.599.080,-
5.	RUWIDAH	Rp.34.197.270,-
6.	TUTI	Rp.43.449.600,-
7.	ZUHROTUN	Rp.35.451.570,-
8.	SAKIMAN	Rp.34.207.845,-
9.	NYAMAN HADI. P	Rp.29.232.945,-
10.	TITA SRI ANJUNG SARI	Rp.25.501.770,-
11.	HERI SUPANDI	Rp.33.788.160,-
12.	LAMIN	Rp.38.517.840,-
13.	MEILANSARI	Rp.29.232.945,-
14.	MAYA	Rp.35.599.080,-
15.	JAMILA	Rp.36.761.980,-
16.	UNAYAH	Rp.36.746.190,-
17.	SOPENDI	Rp.25.501.770,-
18.	LIOE SIAN SIAN	Rp.35.490.740,-
19.	KATINO	Rp.47.866.560,-
20.	SAMINAH	Rp.35.451.570,-
21.	AHMAD MADIN	Rp.53.134.380,-
22.	SARI	Rp.35.599.080,-
23.	SURYA	Rp.35.697.420,-
24.	IIN RETNO SARI	Rp.35.451.570,-
25.	INAH	Rp.35.451.570,-
26.	SARMIN	Rp.35.599.080,-
27.	WATI BINTI ASMUNI	Rp.36.847.980,-
28.	YATI	Rp.36.695.295,-
29.	TOBIIN BIN TARMADI	Rp.38.512.600,-
30.	RIYANTO	Rp.36.239.070,-
31.	SUYANTO	Rp.34.606.470,-
32.	SUKATMIN	Rp.48.329.640,-
33.	ANJAR EKO SANTOSO	Rp.23.014.320,-
34.	BASIROH	Rp.35.599.080,-

Hal. 84 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	SUGIYARTI	Rp.40.758.750,-
36.	IRAH	Rp.35.500.740,-
37.	SAMIR	Rp.25.501.770,-
38.	NURWATI	Rp.35.599.080,-
39.	TUMINI	Rp.37.153.350,-
40.	TUMINAH	Rp.38.412.600,-
41.	AHMAD FAUZI	Rp.31.723.395,-
42.	KHAFIDIN	Rp.38.517.840,-
43.	SUPARMi	Rp.29.678.940,-
44.	ANI	Rp.41.043.250,-
45.	POPON BP GANDOK	Rp.35.500.740,-
46.	ENJUN	Rp.36.847.980,-
47.	DEDE HARYADI	Rp.35.549.910,-
48.	DASTO	Rp.29.678.940,-
49.	SINTA	Rp.35.599.080,-
50.	SUPARTI	Rp.35.599.080,-
51.	SUTARMi	Rp.38.517.840,-
52.	HERI WITOKO	Rp.35.549.910,-
53.	EENG	Rp.35.549.910,-
54.	ROSIDAH	Rp.29.232.945,-
55.	ROSSI YUNIATI	Rp.54.087.000,-
56.	HADI TRIADI B	Rp.36.437.760,-
57.	TRI WULANDARI	Rp.29.232.945,-
58.	B. SUSILO	Rp.31.720.395,-
59.	NUR FADILAH	Rp.29.232.945,-
60.	SRI	Rp.29.232.945,-
61.	ANI	Rp.35.500.740,-
62.	MAMAS	Rp.37.153.350,-
63.	MUGI LESTARI	Rp.35.500.740,-
64.	HASANUDIN	Rp.36.672.595,-
65.	SANTI	Rp.35.500.740,-
66.	PARDI	Rp.20.526.870,-
67.	SRI KADARIAH	Rp.35.500.740,-
68.	PUJI ASTUTI	Rp.29.161.525,-
69.	IDING B ATA	Rp.23.014.320,-
70.	ANIE HIDAYANTI	Rp.23.408.000,-
71.	DWI HATMINI	Rp.35.992.440,-

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	JUNAEDI	Rp.32.204.340,-
73.	TOHA B ININ	Rp.36.949.770,-
74.	ASBIYAH	Rp.29.232.945,-
75.	SUYANTO	Rp.54.559.440,-
76.	SITI MASITOH	Rp.35.451.570,-
77.	SITI SUMIATI	Rp.35.451.570,-
78.	LASMIN	Rp.65.472.000,-
79.	SOBIKAH	Rp.29.232.945,-
80.	SARTONO	Rp.23.014.320,-
81.	KOSASIH	Rp.37.939.050,-
82.	MARYANTO	Rp.31.720.395,-
83.	AHMAD RIWAHI	Rp.25.501.770,-
84.	JARKASIH	Rp.46.736.700,-
85.	ELON	Rp.39.724.885,-
86.	SIGIT	Rp.39.182.245,-
87.	SULNA ARIYANTI	Rp.33.787.500,-
88.	MULYANI	Rp.29.232.945,-
89.	SUTINO	Rp.50.101.920,-
90.	TEGUH PRABOWO	Rp.34.350.180,-
91.	SRI NURHADIYATI	Rp.35.500.740,-
92.	SUKESIH	Rp.38.412.600,-
93.	SUKAMTO	Rp.36.949.770,-
94.	YOHANA LESTARI NINGSIH	Rp.36.847.980,-
95.	SUPANDI	Rp.25.501.770,-
96.	RASMINAH	Rp.35.451.570,-
97.	DEWI MULYATI	Rp.35.500.740,-
98.	BENNI RAHIM	Rp.29.187.945,-
99.	AHMAD FATONI	Rp.25.501.770,-
100.	M. ZAENNY AG	Rp.35.451.570,-
101.	KASMARA	Rp.25.501.770,-
102.	SUGENG SUYADI	Rp.35.451.570,-
103.	MURYATI	Rp.35.451.570,-
104.	EVI	Rp.36.695.295,-
105.	UJANG HERLIANA	Rp.35.451.570,-
106.	JAENAH	Rp.29.232.945,-
107.	SUBEJO	Rp.37.939.020,-
108.	SUKINTO	Rp.31.720.395,-

Hal. 86 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. MARNI	Rp.35.451.570,-
110. ISWANTI	Rp.29.232.945,-
111. LINDA	Rp.35.500.740,-
112. KASIYEM	Rp.35.451.570,-
113. ANASTASIA MARTUTI	Rp.37.939.020,-
114. ASIH SUMARTININGSIH	Rp.29.232.945,-
115. BUDI PRASETIYO	Rp.25.501.770,-

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH., MH. dan Fauzan, SH., MH. Hakim Ad. Hoc PHI pada mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./Horadin Saragih, SH., MH.

Ttd./Fauzan, SH., MH.

Ketua :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi ...Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

=====

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH., MH
NIP : 19591207 1985 12

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 475 K/PDT.SUS/2011